

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang tahun 2020 negara di Dunia termasuk Indonesia dilanda wabah *corona virus disease 2019* (Covid-19), hal ini mempengaruhi semua aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, agama, dan sosial politik. Pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai pandemi global. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah harus segera bertindak untuk menanggulangi pandemi global ini secara serentak. Tak terkecuali anggota masyarakat yang tidak memiliki kekuatan ekonomi yang stabil seperti anak yatim, pedagang kecil, para supir, para ojek, keluarga-keluarga kurang mampu sangat merasakan dampak dari wabah Covid-19 ini.¹ Dalam pandangan Islam dikenal instrumen ekonomi yang memiliki tujuan untuk memberantas permasalahan ekonomi yaitu zakat.²

Adanya zakat permasalahan ekonomi dan kesenjangan sosial yang ada pada masyarakat akan teratasi, jika pembayaran zakat optimal dilakukan oleh para wajib zakat (muzakki). Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qu'ran dan Hadis bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah *amanat* dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang di perintahkan oleh Allah swt.³ Seperti firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ (٤٣)

¹Dewi Nari Ratih Permada, Ugeng Budi Haryoko, 'Strategi Pemasaran Lembaga Amil Zakat Nahwa Nur untuk Meningkatkan Donatur Di masa Pandemi Covid-19 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat', Dedikasi PKM UNPAM 1. 3. (2020), h. 42.

²Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, 'Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia', Zakat dan Wakaf 6. 1. (2019), h. 1.

³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 11.

Terjemahnya :

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁴

Q.S. At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(١٠٣)

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁵

Berdasarkan dalil-dalil di atas, terutama ayat yang menempatkan kata zakat, yang diiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat, berarti bahwa zakat salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan Islam. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik ketika tidak menunaikan kewajiban membayar zakat.

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah saw, pada masa permulaan Islam, yaitu *Naqdain* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan rikaz (harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010). h. 7.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 203.

memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat mal (zakat harta).

Zakat mal salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat dalam hukum Islam yang diperuntukkan kepada delapan golongan asnaf. Sistem pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat disingkat LAZ.⁶

Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya. Lembaga penerima zakat terbesar dan terpercaya saat ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS juga melayani pembayaran zakat via ATM, Layanan Jemput Zakat, internet banking, sms banking, layanan online berbagai bank, bahkan pembayaran zakat lewat situs belanja online.⁷

⁶ Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, 'Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia', *Zakat dan Wakaf* 6. 1. (2019), h. 43-44.

⁷ Rahmat Agung Aditya, "Strategi Komunikasi BAZNAS dalam mensosialisasikan pembayaran Zakat secara online di perusahaan E-COMMERCE" (Skripsi Sarjana; Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam: Jakarta, 2019), h. 3-4.

Seiring dengan pelaksanaan zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS, maka dibutuhkan strategi sosialisasi dalam pembayaran zakat. Pelayanan zakat ini diusahakan dapat memudahkan para pembayar zakat (muzakki). Strategi sosialisasi BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pembayaran Zakat, lebih dominan kepada sosialisasi zakat secara langsung yang dilakukan lewat dakwah, tim safari. Tim safari BAZNAS Kabupaten Pinrang membagi tugas diantaranya, tim safari ramadan, tim safari jumat, tim safari antara magrib isya, tim safari majelis taklim. Adapun strategi yang lain yaitu lewat media, seperti layanan jemput zakat.

Pada umumnya, masyarakat lebih banyak mengenal zakat dari sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh lembaga zakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat terutama Muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Namun akhir-akhir ini kaum muslim di Indonesia dilanda musibah besar yaitu menyebarnya Corona Virus Disease (COVID-19) sehingga banyak masyarakat yang terkena imbasnya. Dari segi ekonomi misalnya, masyarakat kecil terkena efek dari pembatasan sosial demi mencegah penyebaran virus ini.⁸

Adanya pandemi (COVID-19) membuat perekonomian semakin melemah, salah satu ekonomi yang ikut terdampak oleh pandemi (COVID-19) adalah Zakat. Dalam upaya untuk penanggulangan dan percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) pemerintah telah membatasi segala aktivitas masyarakat yang mengumpulkan banyak orang dan membuat kondisi tidak memungkinkan untuk bertemu, seperti yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam mensosialisasikan pembayaran zakat mal. Salah satu strategi sosialisasi BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu sosialisasi secara langsung yang tidak bisa diterapkan

⁸Ronny Mahmuddin, et al., eds., 'Hukum menyegerakan penyerahan zakat harta dan zakat fitrah di saat Pandemi Covid-19', Hukum Islam 1. 2. (2020), h.126.

sebagaimana mestinya. Sehingga BAZNAS Kabupaten Pinrang belum maksimal mensosialisasikan zakat yaitu terkhusus zakat mal dengan menggunakan instrumen yang ada seperti ketemu langsung, media cetak, media elektronik dan lain sebagainya, khususnya dimasa pandemi ini.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana strategi sosialisasi BAZNAS Kabupaten Pinrang agar memudahkan muzakki dalam pembayaran zakat mal terutama pada masa pandemi, dengan judul skripsi “Strategi Sosialisasi BAZNAS Kabupaten Pinrang Dalam Pembayaran Zakat Mal Pada Masa Pandemi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pembayaran zakat mal?
2. Apa faktor-faktor penghambat saat mensosialisasikan pembayaran zakat mal sebelum pandemi dan selama pandemi ?
3. Strategi apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam mensosialisasikan zakat mal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu usaha dan kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pembayaran zakat mal

2. Untuk menemukan faktor-faktor penghambat dalam pembayaran zakat mal sebelum pandemi dan selama pandemi
3. Untuk mengidentifikasi strategi apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam mensosialisasikan zakat mal

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf terkait pentingnya sosialisasi pembayaran zakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai sosialisasi membayar zakat.

Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.